UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, bunga bank masih terus menjadi polemik, dan polemik ini akan terus hangat untuk diperbincangkan, karena dia berjalan seiring dengan dinamika perekonomian dunia yang tidak kunjung stabil. Sebut saja krisis global yang terjadi baru-baru ini merupakan bukti yang real atas kegagalan sistem perekonomian berasaskan ribawi yang dimotori oleh kapitalisme. Islam sebagai agama *rahmat li al-'âlamîn* (universal) telah memberikan solusi dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam masalah perbankan, dengan perkembangan bank-bank syariah yang sangat signifikan dari hari ke hari, merupakan bukti nyata bahwa Islam adalah solusi bagi perekonomian dunia, karena pada hakikatnya sistem perekonomian yang berbasis pada prisnsip syariah (*islamic economic system*) adalah sistem *samawî* yang langsung turun dari langit berupa wahyu kepada Nabi Muhammad Saw, dan syariat yang dibawanya tentu sangat faham dengan kondisi manusia dan segala kebutuhannya.

Sebelum membahas tentang kontroversi hukum bunga bank ini, ada baiknya jika sedikit membahas sekelumit tentang konsep Islam tentang riba, karena riba dan bunga bagaikan buah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semua ulama Islam, baik dari *salaf* (terdahulu) maupun *khalaf* (kentemporer) sepakat tentang pengharaman riba dengan nash al-Qur'ân yang *sharîh* (jelas) yaitu pada surat al-Baqarah ayat 278-279, al-Rum ayat 39, dan Ali Imran ayat 30, akan tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang masih mereka perdebatkan adalah, apakah bunga bank termasuk pada interaksi riba atau tidak?

Banyak ulama dan pakar yang mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba dan diharamkan, seperti Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, Muhammad Abdul Mannan, Umer Chapra, Monzer Kahf, dan lain-lain. Semua mereka mengecam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara.

Bahkan Umer Chapra mengklaim bahwa ulama telah ijma' tentang keharaman bunga bank. Kalaupun ada tokoh yang membolehkan bunga, misalnya Ahmad Khan (India) pada abad 19. Tokoh itu dinilainya tidak berkapasitas sebagai ahli ekonomi, dan tidak memiliki keimuan yang memadai tentang ilmu ekonomi, khususnya ilmu moneter. Sedangkan untuk memustuskan suatu hukum, haruslah orang itu ahli di bidang hukum yang diputuskannya itu. Demikian pula misalnya Ahmad Hasan dari Indonesia, dia bukanlah seorang ekonom yang faham tentang ilmu moneter dan ekonomi makro atau ekonomi pembangunan. Jadi dalam kerangka pemikiran Umer Chapra segelintir tokoh-tokoh itu, sama sekali tak memiliki keimuan yang memadai tentang ilmu moneter dan oleh karena itu pendapat mereka tidak mu'tabar (diakui).[1]

Selain pernyataan ahli ekonomi, tokoh ulama yang banyak menekuni ekonomi Islam, yakni Yûsuf al-Qaradhâwî, juga tidak menemukan ada ahli ekonomi Islam yang menghalalkan bunga bank. Meskipun latar belakang

[1] Umer Chapra, *The Future of Islamic Economic; An Islamic Perspective*, (Islamabad: Islamic Foundation, 2000), hal. 107-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keilmuannya bukan sarjana ekonomi seperti tokoh di atas, tetapi Yûsuf al-Qaradhâwî adalah ulama yang banyak menggeluti dan menulis masalah ekonomi. Beliau juga mengatakan bahwa ulama telah ijma' tentang keharaman bunga bank dalam bukunya *Fawâ'id al-Bunûk Hiyâ al-Ribâ Harâm* (Bunga Bank adalah Haram). Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, sebanyak 300 ulama dan pakar ekonomi dunia telah ijma' tentang keharaman bunga bank (Mereka terdiri dari ahli fiqih ahli ekonomi dan keuangan dunia). Tidak seorang pun yang membantahnya. Kata Yûsuf al-Qaradhâwî, "Saya benar-benar menyaksikan, bahwa para ahli ekonomi Islam, justru lebih bersemangat dari ahli fiqih sendiri." Selain itu kata Yûsuf al-Qaradhâwî, "Telah lahir ijma' ulama dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, seminar-seminar ahli fiqih dan ahli ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya dan bunga bank itu adalah riba tanpa diragukan sedikitpun. Sedangkan riba adalah haram."[2]

Selanjutnya al-Qaradhawi menuturkan, barangkali keputusan yang dikeluarkan tiga lembaga ilmiah internasional yang sangat terkenal dan kredible telah cukup dijadikan standar. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Lembaga Fiqih (*Majma' al-Fiqh*) Rabithah Alam Islami, Pusat Riset Islam (*Insitutue of Islamic Research*) Al-Azhar Mesir. Selain itu perlu ditambahkan juga bahwa seluruh pusat Riset Ekonomi Islam di dunia yang tersebar di berbagai negara juga sepakat tentang keharaman bunga bank.[3]

Namun demikian, ada juga ulama yang menganggap bahwa bunga bank bukanlah riba. Salah satu dari sekian ulama yang berpendapat demikian adalah Ali

[2] Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fawâ'id al-Bunûk Hiyâ al-Ribâ al-Harâm*, (Kairo: Dar al-Furqan li al-Nasr wa al-Tauzi', 1422 H/ 2001 M), hal. 83.
[3] *Ibid*, hal. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Thanthawi (Mufti al-Azhar, Mesir). Menurut beliau, bank konvensional itu halal dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penetuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.[4]

Pendapat ini diperkuat oleh Ibrahim Abdullah al-Nashir yang mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ia juga mengatakan, sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang al-Qur'ân, karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam al-Qur'ân tentang pengharaman riba.[5]

Pada kesempatan ini penulis akan mengkaji tentang kontroversi halal-haramnya bunga bank (*fawaid al-bunuk*), sistem ribawi yang semakin tumbuh subur oleh pupukan bank konvensional, disertai dengan pembahasan konsep Islam tentang riba, khusus pendapat Yûsuf al-Qaradhâwî, yang dikemas dengan judul: **ANALISIS PEMIKIRAN YÛSUF AL-QARADHÂWÎ TENTANG STATUS BUNGA BANK KONVENSIONAL.**

[4] Sayyid Ali al-Thanthawi, *Mu'âmalah al-Bunûk wa Ahkâmuhâ al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1421 H/ 2001), hal. 92.

[5] Ibrahim Abdullah al-Nashir, *al-Bunûk al-Islâmiyah*, (Kairo: Dar al-Hurriyyah, 1423 H/ 2002), hal. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Bunga Bank

Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.[6]

2. Yûsuf al-Qaradhâwî

Yûsuf al-Qaradhâwî, lahir di desa Shafath Turab, daerah Mahallat al-Kubra di Propinsi bagian Barat Mesir tanggal 9 september 1926. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Mesir dengan judul disertasi "*al-Zakat fi al-Islam*", yang semula diperkirakannya selesai dalam waktu dua tahun tetapi tertunda selama tiga belas tahun, karena terjadi krisis politik di Mesir yang membuatnya Hijrah ke Qathar. Di sana dia diangkat menjadi imam Masjid dan mengajar serta berceramah. Bersama 'Abdul Muis 'Abdul Sattar, ia mendirikan sekolah Ma'had al-Diniy. Sekolah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qathar yang didirikannya bersama Dr. Ibrahim Kadhim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qathar dengan

[6] Diakses tanggal 28 Februari 2016 dari http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga_bank.aspx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berbagai fakultas. Pada tahun 1977 al-Qaradhawi duduk sebagai Dekan Fakultas Syariah. Kemudian dia diangkat menjadi Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di universitas tersebut sampai sekarang.[7]

Ia juga anggota berbagai institusi, yayasan pendidikan dan dakwah di berbagai negara. Antara lain pada Pusat Kajian Fiqih Rabithah al-'Alam al-Islami di Makkah Saudi Arabia, Pusat Kajian Kebudayaan Islam Kerajaan 'Amman Jordan, Pusat Pengkajian Islam di Oxford London, Dewan Pembina dan Kurator Universitas Islam Islamabad Pakistan, Organisasi Dakwah Islamiyah di Khartoum Sudan dan Dewan Pengawas Syari'ah dalam berbagai institusi keuangan Islam. Sekarang juga menjabat sebagai Presiden Uni Ulama Muslim Internasional.

C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

a. Maksud riba dalam al-Qur'ân dan hadis.
b. Dasar filosofis dan tujuan pensyariatan (*maqashid al-syariah*) larangan riba.

---

[7] Yûsuf al-Qaradhâwî, *Pokok-Pokok Pikiran Nasyid Islami*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hal. 2. Lihat juga "Tentang Pengarang" yang ditulis oleh H. A. Nuryadi Asmawi, penerjemah buku *"Al-Ummah al-Islamiyah Haqiqah La Wahm" (Khilafah Islamiyah Suatu Realita bukan Khayalan)*, karya Yûsuf al-Qaradhâwî, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), hal. iii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Status bunga bank antara riba dan non riba.
d. Diskursus ulama tentang status bunga bank.
e. Faktor penyebab ulama berbeda pendapat tentang status bunga bank.
f. Pendapat yang lebih kuat dan relevan untuk konteks kekinian.
g. Pendapat Yûsuf al-Qaradhâwî tentang status bunga bank konvensional.

2. Pembatasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, tesis ini dibatasi pada pendapat Yûsuf al-Qaradhâwî tentang status bunga bank beserta argumentasinya.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

a. Apa pendapat Yûsuf al-Qaradhâwî tentang status bunga bank konvensional?
b. Apa argumentasi dan bagaimana metode Yûsuf al-Qaradhâwî dalam menentukan status bunga bank konvensional?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yûsuf al-Qaradhâwî tentang status bunga bank konvensional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui argumentasi dan metode Yûsuf al-Qaradhâwî dalam menentukan status bunga bank konvensional.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai filosofi diharamkannya riba dengan mengeksplorasi pemikiran ulama besar, yaitu Yûsuf al-Qaradhâwî.
2. Secara administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang fiqih muamalah. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, definisi istilah, fokus penelitian (identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selain itu juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memuat dan penelitian. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, landasan teoritis, yang berisi kajian teori tentang riba yang mencakup pengertian riba, jenis-jenisnya, serta hikmah dan filosofi diharamkannya riba. Selain itu juga berisi profil singkat Yûsuf al-Qaradhâwî, konstruksi pemikiran dan metode *istinbath* hukumnya, dan pendapatnya tentang bunga bank.

Bab ketiga, metode penelitian, yang mencakup; jenis penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), teknis analisis data, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

Bab keempat, hasil penelitian; pendapat Yûsuf al-Qaradhâwî tentang status bunga bank, yang mencakup; pandangan al-Qaradhawi tentang riba, bunga bank, dan lain-lain.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan, implikasi dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan implikasi dan Rekomendasi.